



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 552 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara. telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 157/PL.01.9-BA/7409/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Penetapan Perolehan Kursi. dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam. Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 551 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

Sekretaris,

Uddin Yusuf



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KONAWA UTARA  
NOMOR 552 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN : KONAWA UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KONAWA UTARA 1  
ALOKASI KURSI : 6

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
1	RASMIN KAMIL, S.Sos., M.A.P.	1.250	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	FENDRIK, S.Kom.	1.161	3	PARTAI BULAN BINTANG
3	ABDUL MALIK, S.H., M.Si.	1.059	6	PARTAI BULAN BINTANG
4	MUHARDIN, S.Pd.	1.016	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	JALIL, S.Hut.	745	2	PARTAI NasDem
6	Ir. SAHRUDIN, L, M.Si.	726	2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN : KONAWE UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE UTARA 2  
ALOKASI KURSI : 4

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
1	HERMAN SEWANI, S.H.	1.809	1	PARTAI BULAN BINTANG
2	SAMIR, S.I.P., M.Si.	1.546	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
3	I MADE TARUBUANA, S.Si.	1.178	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	HASAN BASRI, S.H.	733	4	PARTAI AMANAT NASIONAL

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN : KONAWE UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE UTARA 3  
ALOKASI KURSI : 6

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
1	IKBAR, S.H.	2.041	6	PARTAI BULAN BINTANG
2	ANAS	1.546	5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	SAMIR	877	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	HAMIRIA	642	1	PARTAI BULAN BINTANG
5	H. SUDIRO,S.H., M.H.	641	1	PARTAI NasDem
6	MULADIS, S.I.P.	441	6	PARTAI DEMOKRAT

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN : KONAWE UTARA  
DAERAH PEMILIHAN : KONAWE UTARA 4  
ALOKASI KURSI : 4

<b>NO</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>NOMOR URUT DALAM DCT</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>
<b>( 1 )</b>	<b>( 2 )</b>	<b>( 3 )</b>	<b>( 4 )</b>	<b>( 5 )</b>
1	ASMAWATI, A.Md.	2.116	4	PARTAI BULAN BINTANG
2	Hj. MAWARNY	1.005	1	PARTAI BULAN BINTANG
3	RIZAL, S.H.	929	2	PARTAI AMANAT NASIONAL
4	SATRIA BAIKOLE, S.H.	769	1	PARTAI GOLONGAN KARYA

Wanggudu,. 2 Mei 2024  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	ABDUL MAKMUR	KETUA	ttd.
2.	EDISON PEOKODOH	ANGGOTA	ttd.
3.	EKA DWIYASTUTI LIAMBO	ANGGOTA	ttd.
4.	NAIM	ANGGOTA	ttd.
5.	MUHAMAD HUSNI IBRAHIM	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Sekretaris,



Uddin Yusuf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR